



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR
PROVINSI BENGKULU
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN,
DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

NOMOR : 24/HK.03.01.01/II/2023

NOMOR : 415.4 - 06 Tahun 2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-02-2023), bertempat di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. DONY AHMAD MUNIR : Bupati Sumedang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5837 Tahun 2018 Tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung 19, Situ, Kecamatan Sumedang Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

II. LISMIDIANTO

: Bupati Kaur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 Tahun 2021 Tanggal 17 Mei 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 Tahun 2021 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Kolonel Samsul Bahrun Komplek Perkantoran Padang Kempas - Bintuhan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berjalan secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien diperlukan kerja sama pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah, dengan dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing.

(4) **PARA PIHAK** tunduk dan patuh pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten seluma, Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pengembangan Potensi Daerah, selanjutnya disebut **Kesepakatan Bersama**, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah melalui sinergi program kegiatan dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik yang efektif, efisien, serta sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pengembangan Potensi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberikannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundangan-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau dapat disampaikan melalui pengiriman secara langsung, surat tercatat, surat elektronik (*email*) atau faksimili dengan alamat atau kontak sebagai berikut :

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

a. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 09 Sumedang,
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Telepon : (0261) 201344

Email : bagiankerjasamasumedang@gmail.com

b. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur

Alamat : Jalan Kolonel Samsul Bahrhun Komplek Perkantoran
Padang Kempas Bintuhan

Telepon : (0736) 61481

Email : pemerintahanotda@gmail.com

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dibidang moneter dan Peraturan Perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diadakan musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya asli yang masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak.


PIHAK KEDUA
LISMIDIANTO


PIHAK KESATU
DONY AHMAD MUNIR

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA